



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGOLAHAN
SAMPAH DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGOLAHAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dengan cara pemilahan, pengomposan, daur ulang, atau pembuangan atas material sampah.
2. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat di mana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya, sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah dan TPA pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
4. UPTD Pengolahan Sampah dan TPA adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengolahan sampah, pengomposan, daur ulang, atau pembuangan atas material sampah.
5. Daerah adalah Kota Binjai.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah dan TPA pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu.

BAB II

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengolahan Sampah dan TPA pada Dinas dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengolahan Sampah dan TPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengolahan Sampah dan TPA merupakan bagian dari perangkat Daerah.
- (3) UPTD Pengolahan Sampah dan TPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang pengolahan sampah, pengomposan, daur ulang, atau pembuangan atas material sampah yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengolahan Sampah dan TPA, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengolahan Sampah dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengolahan sampah, pengomposan, daur ulang, atau pembuangan atas material sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program dan kegiatan UPTD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengolahan sampah dan melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir, pelayanan bimbingan teknis upaya dan strategi pengolahan sampah, fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang pengolahan sampah, pelaksanaan penampungan buangan sampah anorganik terpilah yang berkategori produktif dan mempunyai nilai ekonomis, pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah organik menjadi kompos;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pembuangan sampah serta pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pemasaran hasil daur ulang sampah;
 - e. melaksanakan pengolahan sampah dan pengaduan masyarakat;
 - f. melaksanakan pemanfaatan, merawat dan memelihara serta mengamankan lahan TPA, sarana dan prasarana TPA;
 - g. memantau

- g. memantau dan mengawasi dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan TPA;
- h. membimbing bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai target kinerja dalam rangka penilaian kinerja;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja dibidang ketatausahaan;
 - b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
 - c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - g. memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat, dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan UPTD.
 - h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membimbing bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - j. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.

(5) Pembinaan

- (5) Pembinaan teknis Jabatan Fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD Pengolahan Sampah dan TPA.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diberikan oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas di lingkungan UPTD Pengolahan Sampah dan TPA, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Pengolahan Sampah dan TPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD menduduki Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha menduduki Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari APBD Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TPA/Pengelolaan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 5 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ttd

M.MAHFULLAH P.DAULAY


BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGOLAHAN SAMPAH DAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGOLAHAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

